

Tradisi “Mamangkeh” Dan “Maasok” Gombak Pada Perkawinan Perspektif Hukum Islam

¹Akmal Yandi, ²Firdaus, ³Efrinaldi

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, fakultas syari'ah, Indonesia;
akmal.yandi@uinib.ac.id; firdaus@uinib.ac.id; efrinaldi@uinib.ac.id

Abstract

Tradition is a cultural phenomenon, because tradition is the cultural practice of a community. A tradition that has been passed down from generation to generation from ancestors and is still popular in Minangkabau today. The aim of the research focuses on finding out how Islamic Law from the Mamangkeh and Maasok Gombak Traditions views Diminangkabau marriages, especially in Nagari Batu Bajanjang, Solok Regency. This study uses field research methods. The data source used is primary data in the form of interviews with traditional leaders, while secondary data comes from books and articles that are relevant to this research. The results of this research show that the implementation of mamangkeh and maasok gombak, which has become a custom in Nagari Batu Bajanjang, Solok Regency, does not contradict or conflict with Islamic law, because cutting hair is not prohibited in Islamic law before carrying out a marriage contract. So it can be concluded that the implementation of the mammangkeh and maasok gombak traditions is mubah (permissible). Apart from that, this tradition contains maslahah or kindness for candidates who will hold a wedding, such as giving or collecting in the form of fundraising (money) during the mammangkeh and maasok gombak events, which can help economically to hold a wedding reception, besides that, The bride and groom receive advice and spiritual guidance regarding marriage, responsibilities and rights and obligations for each other so that they are better prepared to live married life.

Keywords: *Islamic law; traditions; marriage.*

Abstrak

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di minangkabau hingga masa sekarang. Tujuan penelitian fokus untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dari Tradisi “Mamangkeh” dan “Maasok Gombak” pada perkawinan diminangkabau terkhusus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pemuka adat istiadat sedangkan data sekunder dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan “mamangkeh dan maasok gombak” yang sudah menjadi adat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Islam, karena memotong rambut tidak ada terdapat larangannya dalam hukum Islam sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi “mamangkeh dan maasok gombak” hukumnya mubah (boleh). Selain itu, tradisi ini mengandung maslahah atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana (uang) pada saat pelaksanaan acara “mamangkeh dan maasok gombak”, yang dapat membantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan, disamping itu, kedua mempelai

mendapatkan nasehat dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga.

Kata Kunci: *hukum Islam; tradisi; perkawinan.*

A. Pendahuluan

Tradisi mamangkeh dan maasok gombak merupakan sebuah tradisi adat istiadat di sebuah daerah yang telah mendarah daging dan menjadi adat kebiasaan atau bisa dikatakan sudah menjadi suatu kewajiban dalam aturan pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan sudah menjadi sebuah pelanggaran hukum adat setempat setiap orang atau anak kewanitaan yang akan melangsungkan suatu pernikahan tetapi tidak melakukan tradisi adat mamangkeh dan maasok gombak tersebut. (Markunis, 2023)

Tradisi mamangkeh dan maasok gombak mempunyai tiga arti kata yaitu mamangkeh, maasok, dan gombak. Mamangkeh adalah memotong sedangkan maasok adalah mengasapi dan gombak adalah rambut. Jadi mamangkeh gombak dan maasok gombak adalah memotong sebagian rambut bagi calon yang akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh pamanya dengan menggunakan keris dan kemudian baru diasok yaitu diletakkan diatas asab kemayan yang telah dibakar. (Markunis, 2023) Tradisi maasok gombak dan mamangkeh gombak yang ada pada suatu daerah di Minangkabau yaitu di Nagari Batu Bajaranjng Kecamatan Tigo Lurah kabupaten solok, sampai sekarang tampak begitu fenomena pada masyarakat tersebut. Seluruh masyarakat mulai pejabat nagari seperti ketua kerapatan adat nagari (KAN), ketua majelis ulama nagari (MUN) sampai kepada masyarakat kecil sangat menjunjung tinggi aturan-aturan adat istiadat nagari seperti tradisi mamangkeh dan maasok gombak yang masih berlaku sampai saat sekarang ini. (Khairunnas, 2023)

Tradisi ini dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan dan walimah, terlebih dahulu harus melaksanakan tradisi mamangkeh gombak dan maasok gombak ini, yang dilakukan di rumah induak bakonya atau dirumah orang tua dari bagian keluarga ayahnya. Dan dihadiri oleh seluruh bapak-bapaknya baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibunya dan seluruh ninik mamak baik dari yang dari sukunya maupun dari luar sukunya, dan waktunya juga telah ditetapkan yaitu dipagi hari sampai selesai dan tidak boleh dilaksanakan dimalam harinya. (Markunis, 2023)

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di Indonesia hingga masa sekarang salah satunya yaitu tradisi yang ada di masyarakat Nagari Batu Bajanjang kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok secara kultural masih mempunyai keunikan yang khas. Keunikan khas dari aspek kultural terletak pada upacara-upacara ritual yang dilakukan dalam melakukan prosesi perkawinan.(Hidayatulloh & Rochmawati, 2020) Perkawinan merupakan salah satu asas kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.(Santoso, 2016) Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia dengan cara perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormat. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapapun yang mampu segera melaksanakannya. Sebab dengan menikah dapat mengurangi kemaksiatan, baik berupa khayal maupun zina.(Tahir, 2010)

Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,(Munawar, 2015). Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang wanita kepada seorang laki-laki dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan melakukan amal sholih. Perkawinan juga bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam(Maskana, 2024).

Definisi ini mencakup beberapa pengertian, yaitu: 1.) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. 2.) Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera. 3.) Dasar dan tujuan dari ikatan lahir batin ini adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan disepakati oleh seluruh para ninik mamak dan penghulu tentang aturan Adat Istiadat salingka Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok terkhusus tentang pernikahan yang menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang menjadi tradisi sebelum melakukan akad dalam sebuah pernikahan, yaitu mamangkeh gombak /maasok gombak yang mana tradisi ini sudah menjadi syarat wajib dalam adat pernikahan dimana jika tradisi ini tidak dilakukan maka akad nikah belum bisa untuk dilaksanakan.(Khairunnas, 2023) Sedangkan dilihat dalam teori pernikahan untuk melangsungkan pernikahan cukup dengan terpenuhinya syarat dan Rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab Fiqih dan buku-buku tentang pernikahan, tidak ada untuk mempersulit seperti yang terjadi pada aturan adat tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang sedikit bersinggungan dengan judul penelitian yang sedang disusun:

1. Oktavia (2022) "*Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turun temurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" yang menghasilkan bahwa pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki ciri khas yang dapat membedakan budaya Jawa dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia.(Adinda, 2022)
2. Ahmad Gifari Alamsyah (2022) "*Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Tanjung Balai*" hasil penelitiannya yaitu Dalam pelaksanaan upacara adat Melayu, khususnya di Kota Tanjung Balai terdiri dari beberapa tahapan upacara adat. Tahapan upacara dibagi menjadi tiga bagian: pra nikah, selama pernikahan, dan pasca nikah. Tidak semua berbagai proses pernikahan adat Melayu Tanjung Balai didasarkan pada perintah agama Islam, tetapi mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu secara turun temurun sejak zaman dahulu.(Alamsyah, 2022)
3. Muhammad Bahrudin (2022) "*Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat pafa calon Pengantin dalam perkawinan adat desa jetis kecamatan jetis kabupaten ponorogo*" yang menghasilkan Menurut tinjauan Urf, makna yang terkandung dalam prosesi siram jamas ruwat dapat digolongkan sebagai Urf Shahih karena melaksanakannya dengan dasar patuh pada tradisi masyarakat, mengikuti pemandu adat, dan melakukannya untuk menghindari fitnah dari masyarakat yang tetap percaya bahwa semua bala atau manfaat berasal dari Allah SWT. Menurut tinjauan Urf, makna yang terkandung dalam ritual siram

- jamas ruwat tidak menyimpang dari aturan Islam, sehingga dapat digolongkan sebagai Urf Shahih.(Bahruddin, 2022)
4. Randi Herwinda (2020) “*Tradisi Japuik Adaik dalam Pernikahan Minangkabau di Nagari Kampung Tengah Kec.Lubuk Basung dalam Perspektif Hukum Islam*” bahwa Selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nushus dan mengikuti aturan yang disepakati oleh jumbuh ulama, kebiasaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar, terutama dalam hal furu', yang dapat digunakan dengan cara yang berbeda. Karena Japuik Adaik merupakan komponen budaya adat Minangkabau yang harus dilestarikan agar tidak melanggar hukum perkawinan, adat ini harus menjadi pusat keilmuan hukum Islam di Indonesia.(HERWINDA, 2020)
 5. Reni Mustika (2020) “*Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)*” menghasilkan bahwa Menurut hukum Islam, tradisi manjampuik nasi sapariuk ini adalah tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang memiliki banyak manfaat, karena kedua pasangan lebih dihargai dan memiliki efek positif pada Nagari dan kedua keluarganya. Masyarakat harus menghormati dan mempertahankan tradisinya yang sudah ada sejak lama. Di dalam Islam, sesuatu yang dilakukan secara teratur dan dianggap baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an disebut sebagai "Urf." Tradisi manjampuik nasi sapariuk ini termasuk dalam "urf shahih" karena masyarakat atau pasangan suami istri tidak boleh berbuat apa pun di dalam rumah tangga mereka.(Mustika, 2020)
 6. Leni Trihabsari (2022) “*Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif `urf dan Masalah (studi kasus di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)*” hasilnya bahwa: Menurut perspektif "urf", tradisi ruwatan prapernikahan di Desa Tulung dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu dengan membaca doa, yasinan, dan manakiban, dan ruwatan wayang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan filosofis. Tradisi ruwatan dilakukan hanya sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan dalam praktiknya, baik santri maupun wayang, memiliki banyak manfaat bagi orang yang diruwat dan masyarakat.(Trihabsari, 2022)
 7. Qalbi Triudayani (2021) “*Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*” menghasilkan bahwa Di desa Poto, upacara adat Barodak Rapancar secara resmi dilakukan pada siang hari sebelum pernikahan dilakukan di rumah mempelai wanita. Jika dilihat dari "Urfnya sendiri," barodak rapancar memiliki dua hukum: dalam "Urf al-Shahih," tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi dalam "Urf al-Fasid," jika seseorang percaya

bahwa tidak melaksanakannya akan menimbulkan musibah atau bala, itu bertentangan dengan hukum Islam.(Triudayani, n.d.)

8. Robin Fernando Putra (2022) “*Tradisi pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (studi kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)* menghasilkan bahwa Adat pernikahan melangkahi kakak kandung dapat dilestarikan karena merupakan simbol identitas suatu komunitas, sebagai bentuk penghormatan terhadap kakak yang dilangkahi, dan sebagai penjaga hubungan keluarga yang baik. Meskipun begitu, agar tidak terjadi pertentangan antara adat dan fiqh, adat istiadat tersebut harus disesuaikan dengan fiqh. Dalam hal ini, penghalang nikah tidak dibenarkan oleh adat maupun fiqh, sehingga diharamkan karena menimbulkan kemudharatan. Selain itu, permintaan kakak yang dilangkahi tidak boleh melebihi kemampuan kakak karena itu akan menyusahakan kakak untuk menikah, menghapus haru.(Putra, 2022)
9. Ahmad taqwin (2022) “*Tradisi Potong Rambut Gimbang Dalam Perspektif Dakwah Masyarakat Desa Tlojojati*” hasil penelitiannya Masyarakat desa Tlojojati Wonosobo memiliki tradisi potong rambut gimbang yang berasal dari sejarah kota Wonosobo, yang didirikan oleh Kyai Kolodete. Tradisi ini dianggap sakral dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Ini terbukti dengan fakta bahwa orang masih memotong rambut gimbang untuk anak-anaknya sesuai dengan aturan khusus, seperti tradisi leluhur. karena tradisi ini memengaruhi kehidupan sosial dalam komunitas tertentu(Taqwin, 2022)
10. Kafita al Maida (2023) “*Tradisi Ruwatan Rambut Gimbang Di Dieng: Sebuah Kajian Semiotika Roland Barthes*” hasil penelitiannya bahwa Ruwatan rambut gimbang adalah proses yang terdiri dari memasak berbagai jenis makanan, membenamkan anak rambut gimbang, membuat rangkaian pemotongan rambut gimbang, dan kemudian mengikat helaian rambut gimbang yang sudah dipotong(Maida, 2023).

Berdasarkan literature review yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan dan cara pandang masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo lurah Kabupaten Solok, dalam menyikapi tentang aturan-aturan atau tradisi adat dan relevansinya dengan syariat, sehingga aturan atau tradisi tersebut bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam yang dipegang teguh, oleh masyarakat Nagari Batu Bajanjang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Informan yang di wawancarai dari para tokoh adat (penghulu, Ninik mamak, alim Ulama, serta beberapa masyarakat yang memiliki pandangan tertentu tentang tradisi adat ini. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Teknik reduksi, display dan verifikasi. Kemudian data ini juga dibandingkan dan dilihat dari sudut pandang syariat Islam sebagai salah satu metode dalam pendekatan hukum Islam sehingga adat tradisi mamangkeh dan maasok gombak pada perkawinan dapat diselaraskan dalam hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Perkawinan Dalam Islam

Secara etimologis kata *nikah* (perkawinan) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, mempersatukan, mengadakan persetubuhan, dan mengadakan akad. Perkawinan secara harafiah berarti perkumpulan atau perwujudan hubungan intim, yang dalam syariat dikenal dengan istilah akad nikah. Sedangkan menurut syariat, perkawinan berarti akad yang memuat diperbolehkannya bersenang-senang dengan seorang wanita dengan cara berhubungan intim, bersentuhan, berciuman, berpelukan dan sebagainya, jika wanita tersebut bukan mahram baik dari segi nasab, menyusui dan keluarga (Taufik, 2017).

Sedangkan dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “menikah” yang menurut bahasanya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan seks atau senggama. Nikah disebut juga “nikah”, berasal dari kata (nikah) yang menurut bahasanya berarti mengumpulkan, saling mengikutsertakan, dan dipergunakan untuk bersetubuh (wath'i). Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan dalam arti persetubuhan (coitus), maupun dalam arti akad nikah. (Hidayatulloh & Janah, 2020)

Menurut Ahmad Zainudin dalam kitab fathul mu'in menjelaskan perkawinan yaitu:

النكاح هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكح هو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء على الصحيح سن اي النكاح

“Pernikahan diartikan dengan “akad yang menghalalkan persetubuhan” dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwiz, menurut pendapat yang shahih bahwa kata nikah secara

hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah “persetubuhan” (Zainudin, 1979)

Jadi pernikahan merupakan sebuah akad yang menghalalkan sebuah yang haram menjadi boleh yaitu bersetubuh dengan seorang laki-laki dan perempuan, dengan syarat harus menggunakan kalimat lafaz *nikah* atau *tajwiz*, menurut pendapat yang shahih atau yang paling kuat makna lafaz *nikah* secara hakikat yaitu mempunyai makna akad, sedangkan dipandang dari segi majasnya makna akad mengandung persetubuhan. Adapun pengertian *nikah* secara terminologi, sementara itu, menurut Imam Syafi’i, perkawinan adalah suatu akad yang dengannya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi halal. Menurut Imam Abu Hanifah, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan persetubuhan sebagai suami antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut Imam Malik, perkawinan adalah suatu akad yang memuat ketentuan hukum semata-mata untuk wathi’ (berhubungan intim), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada wanita yang dibolehkan menikah dengannya. (Apriliani, 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan. (UU NO. 1 Tahun 1974). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengartikan perkawinan atau perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. (KHI Pasal 2).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat yang memuat ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual dengan kata *nikah* dan kata yang bermakna membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mentaati perintah Allah swt dan melakukannya adalah ibadah.

2. Tradisi Mamangkeh dan Maasok Gombak dalam Hukum Islam

Tradisi mamangkeh dan maasok gombak mempunyai tiga arti kata yaitu kata mamangkeh, maasok dan gombak. Mamangkeh merupakan bahasa minangkabau, sedangkan dalam bahasa indonesianya mamangkeh diartikan dengan memotong atau memangkas. Arti kata memangkas dalam bahasa Indonesia ini sama dengan makna kata mamangkeh dalam bahasa minang yaitu memangkas. Sedangkan maasok adalah mengasapi dan gombak adalah

rambut atau bulu yang tumbuh pada kulit kepala manusia. Sedangkan kata maasok dalam bahasa Indonesia adalah mengasapi yang dalam bahasa minang. Dengan demikian makna dari kalimat majemuk mamangkeh gombak adalah memotong atau memangkas rambut seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh paman dari bagian keluarga ayahnya. Sementara itu maasok gombak adalah mengasapi rambut seseorang calon pengantin yang telah dipangkas atau dipotong dengan menggunakan asap kemeyan yang dilakukan sebelum melaksanakan atau melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana disampaikan Donaldi waktu wawancara.(Donaldi, 2023)

Sementara itu Erdisar menjelaskan bahwa mamangkeh gombak yaitu memotong rambut calon mempelai secara simbolis beberapa helai saja menggunakan keris, yang dimana keris adalah sebagai benda yang bermakna simbolis adat di minangkabau, pemotongan rambut calon mempelai tersebut dilakukan oleh induk bako nya, tradisi mamangkeh gombak ini dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan perkiraan tujuh hari atau satu minggu menjelang perkawinan dilakukan, proses mamangkeh gombak ini dilakukan oleh masing-masing pihak, mempelai laki-laki dengan keluarga atau induk bako nya dan pihak perempuan juga dengan keluarga dan induk bako nya sendiri, dengan kata lain mamangkeh gombak ini dilakukan di rumah masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan adat mamangkeh gombak tersebut dikarenakan tradisi mamangkeh gombak di anggap sebagai kewajiban induk bako maka tradisi mamangkeh gombak dilakukan di rumah induk bako atau di rumah saudari dari pihak ayah, yang dihadiri oleh seluruh ninik mamak dan kerabat dari pihak ayah.(Erdisar, 2023)

Tradisi mamangkeh dan maasok gombak dilaksanakan dengan cara memotong atau memangkas rambut calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan oleh pamannya dihadapan orang ramai dan para undangan dengan menggunakan keris dan mengasapi rambut yang sudah dipotong tersebut di atas asap kemeyan yang telah dibakar di bawahnya. Sejarah muncul atau adanya tradisi mamangkeh dan maasok gombak bermula dari kesepakatan Alim Ulama, Niniak Mamak, para tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang sejalan dengan terbentuknya Nagari Batu Bajanjang pada tahun 1908. Namun tidak ada narasumber yang dapat menjelaskan sejak kapan tradisi mamangkeh dan maasok gombak tersebut mulai di praktekkan di masyarakat. Begitu pula tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi penggagas tradisi ini untuk pertama kali.(Kasili, 2023)

Menurut Dafri Donaldi Dt. Malintang Bumi tradisi mamangkeh dan maasok gombak ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang mana tradisi tersebut didapatkan

berdasarkan *warih nan bajawek*, maksudnya yaitu psan turun-temurun dari nenek moyang secara lisan yang mesti dilakukan dan jangan sampai dihilangkan. Adat istiadat di Nagari Batu Bajanjang telah menyepakati adanya tradisi mamangkeh daan maasok gombak, yang mana secara tertulis tradisi mamangkeh dan maasok gombak ini memang tidak ada tertulis dan tertuang dalam buku aturan-aturan adat Nagari Batu Bajanjang, namun tradisi ini sudah melekat pada masyarakat sebagai atauran yang mesti dan harus dilakukan berdasarkan pesan secara lisan yang disampaikan oleh pemuka adat yang telah terdahulu. (Donaldi, 2023)

Dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa tradisi mamangkeh dan maasok gombak sudah ada sejak zaman sebelum berdirinya Nagari Batu Bajanjang tersebut, akan tetapi tradisi mamangkeh dan maasok gombak tersebut disepakati atau berlakunya sebagai aturan atau tradisi untuk dilaksanakan dan ditertibkan setelah berdirinya Nagari Batu Bajanjang yaitu pada tahun 1908.

Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat beberapa proses atau tahapan yang beriringan dengan pelaksanaan tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* yang dilaksanakan di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan hari perkawinan sebagai tahapan awal untuk menentukan kesepakatan hari pelaksanaan tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* oleh para ninik mamak, dalam menentukan penetapan hari perkawinan dilakukan perundingan untuk mencari kesepakatan harus diundanglah seluruh pemuka adat, mulai dari penghulu, manti, ninik mamak dari kedua belah pihak calon pengantin, dubalang dan orang tua dari kedua belah pihak, dilakukanlah perundingan dirumah mempelai perempuan. Sesudah hari perkawinan ditetapkan dua hari atau tiga hari sesudah itu, maka berunding juga para induak baknya (keluarga ayah), untuk mencari kesepakatan dan mupakat dalam menentukan hari pelaksanaan acara mamangkeh dan maasok gombak terhadap calon yang akan melangsungkan pernikahan. Setelah hari acara tradisi mamangkeh dan maasok gombak telah disepakati dan ditetapkan, untuk itu diutuslah dua atau tiga orang bako dari suku calon mempelai tersebut untuk memanggil atau mengabarkan dan mengundang seluruh ninik mamak, penghulu, manti, dubalang dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak yang berkaitan dengan calon mempelai (pihak ayah dan pihak ibu) untuk menghadiri acara atau tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* tersebut yang dilaksanakan dirumah induak bako atau saudari ayahnya;

2. Pelaksanaan tradisi mamangkeh dan maasok gombak dimulai dengan ditandai oleh tuan rumah atau saudari ayah (bako) menghidangkan makanan di tempat kegiatan pelaksanaan dilangsungkan tradisi mamangkeh dan maasok gombak tersebut. Selanjutnya para undangan dipersilahkan untuk makan bersama sebelum acara atau tradisi pemangkasan dan pengasapan gombak mempelai dimulai sebagai rasa syukur terlaksananya acara mamangkeh dan maasok gombak atau telah terbayarnya hutang dari induak bakonya;
3. Kemudian setelah selesai makan dilanjutkan dengan acara mengumpulkan uang seiklasnya atau badoncek oleh seluruh hadirin yang ikut hadir dalam acara tradisi tersebut, baik dari mamak, penghulu maupun *induk bako* yang mana uang tersebut akan diberikan kepada anak keponakan atau calon mempelai yang akan dipangkas dan diasok gombaknya, untuk biaya kelangsungan walimah atau acara pernikahan selanjutnya;
4. Meminta nasehat kepada paman maksudnya seorang ninik mamak dari calon mempelai memintak kepada paman atau bako untuk memberikan sedikit nasehat atau pituah terhadap calon mempelai yang akan dipangkas gombaknya tentang nasehat perkawinan dan seluk beluk tentang menghadapi kehidupan dalam bermah tangga, untuk menjadi sebagai bekal bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan untuk menempuh jenjang perkawinan dalam kehidupan sehari-hari baik dari segi tanggung jawab, sikap dan tatakrama tinggal dirumah mertua, jika tinggal bersama mertua;
5. Kemudian baru masuk pada tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* yang dilakukan oleh induak bako atau saudara ayah calon mempelai yang dipotong atau dipangkas rambutnya. Kedua mempelai disuruh menghadap bapak atau induak bakonya yang akan memotong rambutnya. Hal ini dilakukan didepan umum, artinya disaksikan oleh orang yang menghadiri, secara simbolis dengan menggunakan keris yang dianggap benda adat. Menurut pakar adat istiadat diantaranya Markunis (sebagai ninik mamak suku koto) kenapa harus menggunakan keris, karena keris merupakan benda adat istiadat Minangkabau disimbolkan dengan keris. Kemudian setelah dipotong rambut tersebut diasapi di atas asap kemayan yang telah dibakar di bawahnya. Pertanyaannya mengapa harus diasapi dan harus dengan kemeyan. Menurut Khairunnas mengasapi rambut tersebut itu cuman sekedar simbolis tidak ada tujuan yang lain apalagi hal-hal yang mengandung kesyirikan, sedangkan dengan kemeyan dimaksudkan untuk berharum-harum karena Rasulullah SAW menyukai hal yang harum-harum. Membakar kemeyan itu tujuannya untuk berharum-harum dengan berharap malaikat turun menyaksikan dan ikut

mengaminkan doa' dari orang yang mengikuti tradisi mamangkeh dan maasok gombak tersebut;

6. Tradisi mamangkeh dan maasok gombak ditutup dengan doa sebagai rasa syukur karena telah dilancarkan acaranya dari awal sampai akhir.(Kasili, 2023)

Hal ini dengan adanya mengadakan tradisi mamangkeh dan maasok gombak, mengandung makna sebagai mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai dengan keluarga induak bako, dan juga untuk membantu calon mempelai yaitu uang yang dikumpulkan ketika mengadakan badoncek akan diberikan kepada calon mempelai yang dipangkas gombaknya tersebut, sekaligus untuk mempertegas system kekerabatan matrilineal diminangkabau yang masih kokoh berlaku dan dipraktekkan di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok sampai saat ini.

Sanksi adat bagi yang melanggarnya

Beberapa sanksi adat bagi pelaku yang tidak menjalankan atau menpraktekkan aturan adat istiadat di Nagari Batu Bajanjang antara lain:

- 1) Sanksi Ringan

Dalam ruang lingkup mamak dan kemenakan, jika kemenakan melanggar aturan atau tidak patuh kepada niniak mamak, kemenakan dinyatakan bersalah atas ketidapatuhannya. Sanksi ringannya adalah memanggil mamak ke rumah untuk meminta maaf atas kesalahannya dan membuat makanan untuk makan bersama.

- 2) Sanksi Berat

Sanksi ini berlaku antara penghulu dan penghulu lainnya. Jika niniak mamak atau penghulu melanggar aturan adat Nagari yang telah disepakati, jika itu adalah kesalahan yang cukup berat tetapi masih dapat dimaafkan, penghulu lainnya akan diminta maaf dan dihukum dengan membayar sanksi satu ekor kambing. Namun, jika itu adalah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, para penghulu adat dengan kesepakatan bersama berhak mencabu penghulu adat tersebut.(Kasili, 2023).

Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mamangkeh dan Maasok Gombak

Tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* merupakan suatu hal yang diharuskan ada atau tidak bisa ditinggalkan dalam rangkaian adat perkawinan di Nagari Batu Bajanjang kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok. Tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* ini dilakukan setelah empat acara sebelumnya yaitu *maresek*, *mangaku induak*, *maantaan*

sirih/meminang, malatak tando/meminang kemudian baru masuk pada *mamangkeh dan maasok Gombak*, dan dilanjutkan dengan tradisi lainnya seperti akad nikah dan sekaligus *walimatul urs*.

Mamangkeh dan *maasok Gombak* merupakan suatu Fenomena yang unik dan jarang terjadi dirangkaian adat perkawinan di Sumatera Barat, yang ada hanyalah tradisi potong rambut pada acara aqiqah, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam bahwa bayi yang baru lahir disunnahkan untuk memotong rambut pada hari ketujuh, namun tidak pada orang dewasa, yang mana melakukan pemotongan rambut sebelum terjadinya akad perkawinan.

Hukum Islam mengatur bagaimana terjadinya proses perkawinan baik sebelum maupun sesudah akad. Seperti halnya khitbah, yang dilakukan sebelum terjadinya akad perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berkaitan dengan khitbah surah Al-baqarah/2:235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْذِيْنَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَيْبَ أَجَلُهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ ٢٣٥

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*(Depag, 1981)

Setelah terjadinya khitbah (peminangan) maka dilanjutkan dengan akad perkawinan yang mana telah dijelaskan rukun dan syaratnya dalam hukum Islam. Rangkaian prosesi tersebut diakhiri dengan diadakan pesta perkawinan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *walimatu al-ursy*. Pesta perkawinan atau *walimatul al-ursy* disyariatkan dalam Islam sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن انس قال : ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم زينب اولم بشاة (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: *Dari anas, ia berkata “Rasulullah saw belum pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”* (HR. Bukhari dan Muslim).(Fuad, 2009)

Hadist tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah SAW melakukan dan menganjurkan pelaksanaan walimatu al-ursy setelah adanya akad perkawinan. Bahkan

Rasulullah SAW menjelaskan betapa pentingnya urgensi dari diadakannya walimatu al-ursy. Sebagaimana dalam sabdanya SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة .متفق عليه

Artinya: *Rasullah saw berkata: adakanlah walimah, walau meski hanya dengan satu kambing*

Apabila dilihat dari penjelasan hadis-hadis diatas tidak terdapat anjuran Rasulullah SAW mengenai pemotongan rambut sebelum diadakannya akad nikah, dan juga tidak terdapat larangan atau pembatasan apa saja prosesi yang harus dilakukan sebelum dan sesudah akad nikah selain yang telah disebutkan diatas.

Sedangkan kalau dilihat dalam pandangan hukum Islam mengenai Pelaksanaan proses *mamangkeh* dan *maasok gombak* sebagaimana yang terjadi di Nagari batu Bajanjang Kabupaten Solok yaitu tidak bertentangan atau bersebrangan dengan hukum Islam, karena tidak ada terdapat larangan terhadap pemotongan rambut sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* hukumnya mubah (boleh). Berdasarkan kaedah ushul yaitu *Al-Ibahah al-Ashlnya* ataaau dalil Istishab. Hal ini sejalan dengan kaedah fikih yang berbunyi:

الأصل في الشيء الإباحة

Artinya: “*asal (hukum) dari sesuatu adalah boleh*”

Jika dilihat dari sudut pandang *maslahah*, maka tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* ini mengandung *maslahah* atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana pada saat pelaksanaan acara *mamangkeh* dan *maasok gombak*, yang mana kedua mempelai terbantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi pernikahan, selain itu kedua mempelai mendapatkan nasehan dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga. Hal-hal lain yang berkenaan dengan *maslahah* ialah makan bersama yang disediakan oleh tuan rumah dengan tujuan bersedekah, sehingga terciptanya suasana keakraban dan menguatkan tali silaturahmi antar mamak dengan kemandakan, bapak/paman dengan anak serta seluruh masyarakat yang menghadiri acara tersebut. *Mamangkeh* dan *maasok gombak* pada intinya merupakan suatu implementasi keagamaan di masyarakat, yang mana masyarakat memandang apabila ingin melakukan suatu ibadah dalam hal ini perkawinan) hendaklah dimulai dengan membersihkan dan merapikan diri.

D. Simpulan

Pelaksanaan *mamangkeh* dan *maasok gombak* yang sudah menjadi adat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Islam, karena memotong rambut tidak ada terdapat larangannya dalam hukum Islam sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *mamangkeh* dan *maasok gombak* hukumnya mubah (boleh). Sejalan dengan kaedah fiqh yakni:

الأصل في الشيء الإباحة

Artinya: “*asal (hukum) dari sesuatu adalah boleh*”

Selain itu, tradisi ini mengandung *maslahah* atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana (uang) pada saat pelaksanaan acara *mamangkeh* dan *maasok gombak*, yang dapat membantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan, disamping itu, kedua mempelai mendapatkan nasehat dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga.

E. Daftar Pustaka

- Adinda, O. A. (2022). PERNIKAHAN ADAT JAWA MENGENAI TRADISI TURUNTEMURUN SIRAMAN DAN SUNGKEMAN DI DAERAH YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5, 2.
- Alamsyah, A. G. (2022). BUDAYA MELAYU DAN PENGARUH ISLAM DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI TANJUNG BALAI. *Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5532>
- Apriliani, L. (2020). *NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*. UNISNU Jepara.
- Bahrudin, M. (2022). *TINJAUAN Urf TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO*. IAIN PONOROGO.
- Depag, R. (1981). *Al- Qur'an dan Terjemahnya*,
- Donaldi, D. (2023). *wawancara pribadi*.
- Erdisar. (2023). *wawancara pribadi*.
- Fuad, A. B. muhammad. (2009). *Al-Lu'lu'u Wa Al-Marjan Fi Mattafaqa Alaihi As-Syaikhan*.

Daaru Ihya' Al kutub al arabia.

HERWINDA, R. (2020). *TRADISI JAPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN MINANGKABAU DI NAGARI KAMPUNG TANGAH KEC. LUBUK BASUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.

Hidayatulloh, H., & Rochmawati, I. N. (2020). Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif 'Urf. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 154–179.
Kasili. (2023). *wawancara pribadi*.

Khairunnas, D. R. B. (2023). *wawancara pribadi*.

Maida, kafita al. (2023). TRADISI RUWATAN RAMBUT GIMBAL DI DIENG: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIKA ROLAND BARTHES. *Komonikasi*, 17.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v17i1.3961>

Markunis. (2023). *wawancara pribadi*.

Maskana, Q. A. (2024). *TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN YANG TIDAK DI CATATKAN (Studi di KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>

Mustika, R. (2020). *Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)*.

Putra, R. F. (2022). “Tradisi pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (studi kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur). *Aainul Haq*, 2.

Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.

Tahir, F. S. (2010). *Tinjauan hukum islam tentang hidup membujang karena keterbatasa ekonomi*.

Taqwin, A. (2022). Tradisi Potong Rambut Gimbal Dalam Perspektif Dakwah Masyarakat Desa Tlojojati. *Komonikasi Dan Media*, 01.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62022/arkana.v1i01.2745>

Taufik, O. H. (2017). KAFÂAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>

Trihabsari, L. (2022). *Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif'Urf Dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.

Triudayani, Q. (n.d.). `Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan. 2021, 5, 1.

Zainudin, A. (1979). *kitab l'anatut tolibin, jilid 3*.